BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini kepala SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan atas alokasi anggaran yang dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna angaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
17. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran pada APBD.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Pergeseran Anggaran pada APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, efektif dan efesien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. batasan;
b. kewenangan;
c. tata cara; dan
d. pengawasan.

BAB IV
BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, serta antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau perubahan uraian atas sub rincian objek belanja.

(2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
   a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
   b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

(3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, adalah sebagai berikut:
   a. pergeseran antar organisasi;
   b. pergeseran antar unit organisasi;
   c. pergeseran antar program;
   d. pergeseran antar kegiatan;
   e. pergeseran antar sub kegiatan;
   f. pergeseran antara kelompok; dan
   g. pergeseran antar jenis.

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, adalah sebagai berikut:
   a. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
   b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan;
   c. pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan; dan
   d. pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja dalam sub rincian obyek belanja berkenaan;

(5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

(6) Dalam kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sepanjang memenuhi kriteria antara lain:
   a. bersumber dari dana khusus, dan memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi setelah APBD ditetapkan;
   b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
   c. Pendanaan keadaan darurat;
   d. Pendanaan keperluan mendesak; dan
   e. kegiatan lainnya yang bersumber dana lain sesuai dengan petunjuk teknis yang diterima setelah APBD ditetapkan. AMPL Daerah Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021–2026 dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2026.

(7) Pendanaan keadaan daurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, adalah meliputi
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(8) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d, adalah meliputi
   a. kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
   b. belanja Kabupaten yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib.
   c. Pengeluaran Kabupaten yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

BAB V
KEWENANGAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan peraturan daerah tentang APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan pada saat tidak terdapat perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.

(5) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.

(6) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.

(7) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.

(8) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan rincian pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan penjabaran APBD.

(9) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Perkada Penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan Penjabaran APBD.

(10) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.

(11) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diformulasikan dalam RKA atau Perubahan DPA sebagai dasar pelaksanaannya dan untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

(1) Dalam Perubahan DPA harus menjelaskan latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran.

(2) Perubahan DPA memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.

(3) Perubahan DPA diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB VI
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;

(2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan tertulis mengenai permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan ilustrasi dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

(3) Permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat latar belakang/alasan/kronologis keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran atau dengan membuat Telaahan Staf yang diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD dengan ilustrasi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini;

(4) Permohonan pergeseran anggaran sekurang kurangnya dilengkapi dengan:
a. Pertimbangan/penjelasan dilakukan pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan atau pengurangan akibat pergeseran anggaran disertai dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, peraturan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran, dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis serta dokumen pendukung lainnya;
b. Rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA yang menggambarkan pergeseran anggaran sebelum dan sesudah perubahan;
c. Laporan realisasi belanja per tanggal pengajuan pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.

(5) Usulan pergeseran anggaran disampaikan paling lambat sebulan sebelum ditetapkan Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kecuali dalam keadaan khusus atau darurat termasuk keperluan mendesak;

(6) Pengajuan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga harus dengan melampirkan RKA atau Perubahan DPA oleh SKPD terkait.

(7) TAPD melakukan verifikasi terhadap RKA atau Perubahan DPA dalam rangka Pergeseran Anggaran.

(8) Verifikasi dan persetujuan pergeseran anggaran dilakukan dengan menerbitkan Berita Acara Pergeseran Anggaran.

(9) Ilustrasi dokumen RKA, Perubahan DPA dan Berita Acara Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Pergeseran Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas Pergeseran Anggaran.

(2) Pengawasan Pergeseran Anggaran pada APBD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1156

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022

1. Ilustrasi dokumen permohonan Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KOP PERANGKAT DAERAH
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan ..... Koba 33181 Telp/Fax (0718) .....

Koba, ... 20....

Nomor : .....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pergeseran Anggaran pada APBD TA 20....

Kepada
Yth. Bupati Bangka Tengah
Cq. Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD
di -
K O B A

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan permohonan Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis belanja Kegiatan berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.....

berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud dapat disetujui dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap .....
Pangkat/Gol.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Kepala BPKAD
2. Kepala Bappelitbangda

2. Ilustrasi dokumen Perubahan DPA terhadap Pergeseran Anggaran dari SKPD antar objek belanja dalam Jenis belanja yang sama

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 20....	

Nomor DPA : xxxxxxxxxxxxxxxx				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.02 XXXXXXX				
Program : 1.02.01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Sasaran Program :				
Capaian Program : (Indikator) (Target)				
Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Organisasi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Unit : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp28.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp28.000.000
Keluaran	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx
Hasil	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx
Kelompok Sasaran Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				

Sub Kegiatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Bangka Tengah												
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)					(Target)							
	Jumlah dokumen yang disusun					XXXXXXXXXXXX							
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan					XXXXXXXXXXXX							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	: (alasan dilakukannya perubahan/pergeseran)												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp28.000.000**					**Rp28.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp28.000.000**					**Rp28.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.000.000**					**Rp18.000.000**	**Rp10.000.000**
	Hard Cover Spesifikasi : Ketebalan : > 100 â€“ 500 halaman	80	Buku	100.000	0	Rp8.000.000	180	Buku	100.000	0	Rp18.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp20.000.000**					**Rp10.000.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp20.000.000**					**Rp10.000.000**	**(Rp10.000.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp20.000.000**					**Rp10.000.000**	**(Rp10.000.000)**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Ke luar provinsi	4	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp20.000.000	2	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.000.000**	**Rp0**

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

3. Ilustrasi dokumen permohonan Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek berkenaan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan ..... Koba 33181 Telp/Fax (0718) .....

Koba, ... 20....

Kepada
Yth. Bupati Bangka Tengah
Cq. Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD
di -
K O B A

Nomor : .....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pergeseran Anggaran pada APBD TA 20....

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan permohonan Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.....

berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud dapat disetujui dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap .....
Pangkat/Gol.....
NIP. .....

Tembusan :
3. Kepala BPKAD
4. Kepala Bappelitbangda

4. Ilustrasi dokumen Perubahan DPA terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 20....	

Nomor DPA : xxxxxxxxxxxxxxxx

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 XXXXXXX

Program : 1.02.01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Organisasi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unit : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp..... (.....)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.....	Dana yang dibutuhkan	Rp.....
Keluaran	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx
Hasil	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx

Kelompok Sasaran Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sub Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Bangka Tengah												
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)					(Target)							
	Jumlah dokumen yang disusun					XXXXXXXXXXXX							
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan					XXXXXXXXXXXX							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	: (alasan dilakukannya perubahan/pergeseran)												
Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**	
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**		
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**	**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.178.200.000**					**Rp.178.200.000**	**Rp0**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp.178.200.000**					**Rp.178.200.000**	**Rp0**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya**					**Rp.178.200.000**					**Rp.178.200.000**	**Rp.0**	
5.1.01.03.03	**Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**					**Rp128.200.000**					**Rp.125.000.000**	**Rp.0**	
5.1.01.03.03.0001	**Belanja TPG PNSD**					**Rp.128.200.000**					**Rp.125.000.000**	**(Rp.3.200.000)**	
	Belanja TPG PNSD	1 Tahun		128.200.000	0	Rp.128.200.000	1 Tahun		125.000.000	0	Rp.125.000.000	(Rp.3.200.000)	
5.1.01.03.05	**Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD**					**Rp.50.000.000**					**Rp.53.200.000**	**Rp.3.200.000**	
5.1.01.03.05.0001	**Belanja Tamsil Guru PNSD**												
	Belanja Tamsil Guru PNSD	1 Tahun		50.000.000	0	Rp.50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp.53.200.000	Rp.3.200.000	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp.178.200.000**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**		**Rp.178.200.000**	**Rp0**	

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

5. Ilustrasi dokumen permohonan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KOP PERANGKAT DAERAH
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan ..... Koba 33181 Telp/Fax (0718) .....

Koba, ... 20....

Kepada
Yth. Bupati Bangka Tengah
Cq. Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD
di -
K O B A

Nomor : .....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pergeseran Anggaran pada APBD TA 20....

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan permohonan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. dst.....

berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud dapat disetujui dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap .....
Pangkat/Gol.....
NIP. .....

Tembusan :
5. Kepala BPKAD
6. Kepala Bappelitbangda

6. Ilustrasi dokumen Perubahan DPA terhadap Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 20....	

Nomor DPA : xxxxxxxxxxxxxxxx

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 XXXXXXX

Program : 1.02.01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Organisasi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unit : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp..... (.....)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.....	Dana yang dibutuhkan	Rp.....
Keluaran	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx
Hasil	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxx

Kelompok Sasaran Kegiatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sub Kegiatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bangka Tengah
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah dokumen yang disusun XXXXXXXXXXXX Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan XXXXXXXXXXXX
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	: (alasan dilakukannya perubahan/pergeseran)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.980.000**					**Rp4.980.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.980.000**					**Rp4.980.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.980.000**					**Rp4.980.000**	**Rp.0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.980.000**					**Rp4.980.000**	**Rp.0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp980.000**					**Rp980.000**	**(Rp.350.000)**
	Fotocopy Spesifikasi	2800	Lembar	350	0	Rp.980.000	1800	Lembar	350	0	Rp.630.000	(Rp.350.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.000.000**					**Rp4.350.000**	**Rp.350.000**
	Soft Cover Spesifikasi : Ketebalan : < 500 halaman	80	Buku	50.000	0	Rp4.000.000	87	Buku	50.000	0	Rp4.350.000	Rp350.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp4.980.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp4.980.000**	**Rp0**

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

7. lustrasi dokumen Telaahan Staf

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

KOP SKPD

Jalan Raya By Pass No. 01 Koba Telp. (0718) 7362017 Kode Pos 33681

TELAAHAN STAF

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

I. PERSOALAN

II. PRAANGGAPAN

III. FAKTA - FAKTA YANG MEMPENGARUHI

IV. ANALISIS

V. KESIMPULAN

VI. SARAN

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

8. Ilustrasi dokumen Realisasi Anggaran Belanja

KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 20XX
REALISASI ANGGARAN PER .....

Organisasi : .....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D BULAN INI	SISA ANGGARAN
x.xx.xx.x.xx.xx	**.... (nama sub kegiatan)**			
x.xx.xx.x.xx.xx.xxxx	....(nama rekening belanja)	Xxxx	xxxx	xxxx
x.xx.xx.x.xx.xx.xxxx	....(nama rekening belanja)	Xxxx	xxxx	xxxx
x.xx.xx.x.xx.xx.xxxx	....(nama rekening belanja)	Xxxx	xxxx	xxxx
x.xx.xx.x.xx.xx.xxxx	....(nama rekening belanja)	Xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah	**Xxxx**	**xxxx**	**xxxx**

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

9. Ilustrasi dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKATENGAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan ..... Koba 33181 Telp/Fax (0718) .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NOMOR : ...../...../...../20....

Yang bertandatangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD xxxx Kabupaten Bangka Tengah, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas Pergeseran Anggaran sub kegiatan.....

Demikian surat ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari diketahu terjadi indikasi kerugian daerah, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba,.....
Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap .....
Pangkat/Gol.....
NIP. .....

10. Ilustrasi dokumen RKA SKPD/ RKA PPKD

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Capaian Program

: Indikator	Target
Persentase standar pelayanan minimal (SPM) pendidik	100 %

Kegiatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Organisasi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Unit : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	100 %
Masukan	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Rp. 18.350.000
Keluaran	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	65 %
Hasil	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	88.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sumber Pendanaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lokasi : Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dipetakan	1.8 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 18.350.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.350.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.350.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.350.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.350.000**
	[#] ATK					**Rp. 150**
	[-] Paperclip					
	[?]	150 Buah		1	0	Rp. 150
	[#] Penggandaan					**Rp. 3.349.850**
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy	9571 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.349.850
	Spesifikasi :					
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 10.000.000**
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan					**Rp. 10.000.000**
	[-] Anggota					
	Anggota Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	4 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.000.000**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 5.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas					**Rp. 5.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Ke luar provinsi	1 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		**Rp. 18.350.000**

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
Lengkap.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

11. Ilustrasi Berita Acara Pergeseran Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(TAPD)

Sekretariat: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alamat : Jl. Raya By Pass No.01 Koba - Bangka Tengah 33681 Telp. (0718) 7362016

BERITA ACARA PEMBAHASAN
PERUBAHAN ..... ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR ..... TAHUN 20XX
TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 20XX

Nomor : 903/ /BPKAD/20XX

Pada hari ini, ... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... (....-....-20XX), telah diselenggarakan rapat pembahasan terkait Usulan Pergeseran Anggaran pada Badan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. .....

Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut agar tetap mempedomani Peraturan .....

Berdasarkan data dan hasil pembahasan, disepakati anggaran yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

SKPD

No	Sub Kegiatan dan Belanja Yang Berubah	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
1	.....				
	1.	Rp.....	Rp.....	Rp.....	
	2.	Rp.....	Rp.....	Rp.....	
	3.	Rp.....	Rp.....	Rp.....	
	TOTAL	Rp.....	Rp.....	Rp.....	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Nama/Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1.....
2.	.....	Wakil Ketua	2.....
3.	.....	Sekretaris	3.....
4.	.....	Anggota	4.....

5.	.....	Anggota	5.....
6.	.....	Anggota	6.....

SKPD

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19810411 200501 1 006